

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Pustaka

Peneliti menyadari bahwa secara substansial penelitian ini tidaklah sama sekali baru. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansinya dengan judul skripsi Model Pelaksanaan *Ta'zir* pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Beberapa karya itu antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Iis Shohihati Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2004 dalam penelitiannya yang berjudul: *Konsep Ganjaran dan Hukuman dalam Kitab Muqoddimah Ibn Khaldun dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*. Dalam penelitian ini membahas tentang ganjaran dan hukuman dalam pendidikan islam. Dasar dan tujuan ganjaran dan hukuman, macam dan fungsi ganjaran dan hukuman, syarat penerapan ganjaran dan hukuman, konsep hadiah dan hukuman menurut Ibnu Khaldun, relevansi ganjaran dan hadiah dalam pendidikan Islam. Dan hasilnya telah membuktikan bahwa konsep ganjaran dan hukuman yang telah dikemukakan oleh Ibn Khaldun masih bisa dikatakan relevan jika diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran Islam pada masa sekarang.<sup>1</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yunike Anastya Anggun Kinanti (073111070) yang berjudul: *Aplikasi Ta'zir Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Mendisiplinkan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlatul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)*. Dalam penelitian ini membahas tentang aplikasi *ta'zir* dengan pola ritual keagamaan seperti membaca Al Qur'an, dzikir, shalawat dan shalat malam. Dan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa dengan ritual keagamaan yang diterapkan sebagai bentuk *ta'zir* di pondok pesantren putri Raudlatul Qur'an tersebut telah

---

<sup>1</sup> Iis Shohihati, *Konsep Ganjaran dan Hukuman dalam Kitab Muqoddimah Ibn Khaldun dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam*, (Semarang; Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2004).

mampu mendisiplinkan santri putri yang berkaitan dengan tata tertib dan membuat santri lebih memahami proses pembelajaran yang dialami di pondok pesantren tersebut.<sup>2</sup>

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, jelas bahwa kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Karena penelitian ini lebih memfokuskan tentang model pelaksanaan *ta'zir* pada santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

## B. Kerangka Teoritik

### 1. *Ta'zir*

#### a. Pengertian *ta'zir*

Dalam kamus bahasa arab, kata "*ta'zir*" adalah bentuk masdar dari kata kerja "*azzara*" yang artinya menolak,<sup>3</sup> sedang menurut istilah hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had*, *kafarat* dan *qishas*.<sup>4</sup>

*Ta'zir* adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sadar dan secara sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.<sup>5</sup>

Hukuman (Punishment) adalah tindakan memberikan stimulasi yang tidak menyenangkan sebagai hukuman karena melakukan sesuatu yang tidak tepat atau karena gagal melakukan sesuatu yang merupakan tujuan; setiap bentuk stimulasi yang diberikan kepada seseorang yang

---

<sup>2</sup> Yunique Anastya Anggun Kinanti, *Aplikasi Ta'zir Dengan Pola Ritual Keagamaan Untuk Mendisiplinkan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlatul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)*, (Semarang; Perpustakaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2011).

<sup>3</sup> Amhad Warson Munawwir, *Almunawwir*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), hlm. 925.

<sup>4</sup> Muhammad Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 384.

<sup>5</sup> Mursal Taher, dkk., *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, (Bandung; Al-Maarif, 1997), hlm. 56.

dirasakannya sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan biasanya dicoba untuk dihindarinya.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya antara hukuman dan *ta'zir* adalah sama dalam pengertian dan pelaksanaannya. Hanya saja terkadang ada perbedaan dalam menggunakan istilah tersebut dalam lapangan. Biasanya penggunaan istilah hukuman digunakan untuk lembaga-lembaga yang bersifat umum dan biasanya disebut sanksi atas pelanggaran tata tertib yang berlaku seperti di sekolah-sekolah umum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan *ta'zir* lebih cenderung digunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Hukuman yang dimaksud dalam pembahasan disini ialah model atau jenis hukuman yang bersifat edukatif atau mendidik, yang dalam masyarakat Islam dikenal dengan sebutan *ta'zir*.

Lembaga pendidikan yang mempunyai sebuah tujuan pembelajaran tertentu sudah semestinya mempunyai aturan-aturan dan tata tertib untuk tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, yang didalamnya telah memuat kewajiban-kewajiban (*ma'murot*) dan larangan-larangan (*manhiyat*) serta sanksi-sanksi yang akan dijalani ketika larangan tersebut dilanggar selama masa pembelajaran tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena dalam proses pembelajaran membutuhkan sebuah kedisiplinan agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan tertib dan mengarah pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Menurut Hasan Langgulung bahwa disiplin itu adalah proses pelajaran. Sebagai proses pelajaran maka ia tunduk pada hukum undang yang berlaku pada proses itu. Diantara syarat-syarat berlakunya pelajaran ialah adanya rangsangan (stimulus), adanya partisipasi yang aktif dari

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung; CV. Pionir Jaya, 1987), hlm. 393.

pihak pelajar, dan adanya peneguhan (reinforcement) baik positif kalau pelajar itu mau dikuatkan atau negatif kalau pelajaran itu mau dihilangkan atau dilemahkan.<sup>7</sup>

Termasuk pondok pesantren diperlukan tata tertib atau aturan-aturan yang mengikat pada pendidik (kyai dan ustadz) dan peserta didik (santriwan dan santriwati) supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Seperti hukuman-hukuman pada lembaga pendidikan lain, *ta'zir* digunakan di pondok pesantren untuk memperbaiki individu santri agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangi lagi, melindungi santri agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela, sekaligus juga melindungi orang sekitar dari perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain) yang dilakukan santri, sehingga aturan-aturan tersebut menjadikan santri lebih disiplin dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

*Ta'zir* dalam pendidikan Islam adalah sebagai tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pendidik dengan memberi peringatan dan pelajaran kepada peserta didik atas pelanggaran yang dibuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman, serta bertujuan sebagai tuntunan dan perbaikan. Hal ini dilakukan agar tujuan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memperbaiki kepribadian peserta didik yang dianggap atau dinilai kurang disiplin dalam menjalani proses pendidikan yang sedang dijalani.

#### b. Dasar-dasar Pelaksanaan *Ta'zir*

Terdapat berbagai macam bentuk hukuman atau *ta'zir* yang diberikan pada peserta didik sesuai bentuk kesalahan peserta didik yang melakukan pelanggaran menurut para ahli pendidikan disertai fungsi-fungsi tertentu sesuai emosional dan kondisi peserta didik yang sedang

---

<sup>7</sup> Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta; PT. Maha Grafindo, 1985), hlm. 159.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, (Bandung; Mandar Maju, 1992), hlm. 261.

melalui proses pendidikan. Secara garis besar hukuman-hukuman tersebut ada yang berupa hukuman moril seperti celaan dan peringatan, dan ada pula hukuman fisik seperti pukulan dan tahanan. Akan tetapi pemberian hukuman tersebut tidak serta merta begitu saja dalam memberikan hukuman kepada peserta didik, namun ada landasan-landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian hukuman tersebut antara lain:

1) Dasar agama.

Pada dasarnya dalam Al Qur'an banyak disinggung mengenai bentuk kesalahan yang disertai hukumannya. Karena banyak ditemukan di dalamnya hukum-hukum yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Seperti ayat dibawah ini:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (الإِسْرَاءُ : 7)

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”. (Q.S. al Isra’: 7)<sup>9</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasannya setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, baik itu positif maupun negatif. Dan yang perlu dipahami, baik atau buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mengenai dirinya sendiri.

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

*“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan*

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 425.

*mereka sekaligus tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi”. (Q.S. at Taubah: 74)<sup>10</sup>*

Selain itu, sebagai contoh dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita shalat pada usia 7 tahun, kemudian kita diperbolehkan untuk memberikan hukuman, seperti memukulnya jika anak tidak mau melaksanakan shalat, pada usia anak menginjak 10 tahun. Artinya ada jenjang waktu dari proses mengajarkan sampai pada pemberian hukuman. Jenjang waktu itulah yang disebut dengan proses. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أبو داود)

*Dari ‘amr bin syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: “Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya”. (HR. Abu Dawud).<sup>11</sup>*

Dan ayat-ayat lain yang mengatur pelaksanaan had, kafarat dan qishash sebagaimana telah diatur dalam tata cara pelaksanaan hukum fiqh. *Ta’zir* yang dimaksudkan dalam fiqh secara bahasa adalah hukuman, sedangkan dalam istilah syara’ adalah hukuman atas kesalahan yang tidak tercantum dalam hukum had dan kafarat.<sup>12</sup> Seperti contoh orang yang mencuri dipotong tangannya, dan orang yang berzina dijilid/cambuk (bagi yang belum menikah) masing-

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kamudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 291-292.

<sup>11</sup> Syekh Syariful Mahdi, *Sunan Abu Daud*, (Kairo; Dar Ibnu Al Haisami, 2007), hlm. 232.

<sup>12</sup> Abi Bakar ‘Ustman bin Muhammad Syaththa al Dimyathi al Bakriy, *Hasyiyah F’annah al Thalibin*, (Beirut; Daar al Kutub al ‘Amaliyah, Juz IV, 1300 H), hlm. 270.

masing 100 kali dan dirajam (bagi yang sudah menikah) dan diasingkan dari desanya.<sup>13</sup>

Dari contoh ayat dan hadist di atas terlihat sangat jelas bahwa segala sesuatu yang melanggar aturan tata tertib yang berlaku akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Tidak terkecuali dalam sebuah tata tertib pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga akan dilakukan hal yang sama ketika terjadi pelanggaran tata tertib oleh peserta didik.

## 2) Dasar psikologi.

Dilihat dari sisi psikologi, pelaksanaan hukuman ini bukan pada kajian pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Akan tetapi lebih fokus pada pendidikan moral dan perilaku anak. Karena banyak dijumpai bahwa anak yang sering melanggar tata tertib bukanlah anak yang bodoh, bisa jadi sebaliknya. Anak tersebut adalah salah satu tipe anak yang pintar dengan rasa penasaran yang tinggi.

Secara psikologis seorang anak yang melanggar peraturan bisa dikatakan bahwa anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana dia tinggal. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dia lakukan adalah proses menyesuaikan diri anak terhadap lingkungan tempat dia hidup yang dalam hal ini dikatakan bahwa lingkungan pesantren telah mempunyai ciri khas dan cara hidup tersendiri dan penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan, dan tercipta keselarasan antara individu dengan realitas.<sup>14</sup>

Tentunya membutuhkan waktu agar anak dapat menyesuaikan dengan

---

<sup>13</sup> Baca keterangan lebih lanjut mengenai hukum zina dalam kitab *Raudhatu Al Thalibin*, karangan Imam Abi Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al Nawawi Al Dimisyiqiy, kitab haddi al zinaa, (Beirut; Daar al Kutub al 'Alamiyyah, 676), hlm. 305.

<sup>14</sup> M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S., *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 49.

lingkungan pesantren tersebut disertai pergaulan dengan teman-teman sebayanya dalam lingkungan pesantren.

Bagi para ahli teori belajar perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian-rangkaian rangsangan jawaban yang dipelajari oleh anak antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. Sedangkan menurut pandangan psikoanalisa perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik-biologik. Keduanya tidak bertentangan dalam mengemukakan konsepnya bahwa seseorang memperlihatkan adanya perkembangan moral jika perilakunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral bersangkut paut dengan bertambahnya kemampuan menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam lingkungan hidupnya atau dalam masyarakatnya. Seseorang dikatakan telah memperkembangkan aspek moral, bilamana ia telah menginternalisasikan atau telah mempelajari aturan-aturan atau kaidah-kaidah kehidupan di dalam masyarakat dan bisa memperlihatkan dalam perilaku yang terus-menerus atau menetap.<sup>15</sup>

Aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut S. Freud dikutip Sarwono bahwa semuanya itu menyatu dalam konsepnya tentang super ego. Super ego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Super ego dibentuk melalui jalan internalisasi (penyerapan) larangan-larangan atau perintah-perintah yang datang dari luar (khususnya dari orang tua).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, (Jakarta; Gunung Mulia, 1997), hlm.195-196.

<sup>16</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm. 109.

Kohlberg dikutip Singgih D. Gunarsa, mengemukakan ada enam tahap perkembangan moral yang berlaku secara universal dan dalam urutan tertentu, yakni:

Tingkat I: *pra-konvensional*.

Tahap 1: orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman.

Anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia harus menurut atau, kalau tidak, akan memperoleh hukuman.

Tahap 2: *relativistik hedonism*.

Pada tahap ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung dari aturan yang ada di luar dirinya, atau ditentukan oleh orang lain. Mereka sadar bahwa setiap kejadian mempunyai beberapa segi, jadi ada relativisme. Relativisme ini bergantung pada kebutuhan dan kesenangan seseorang (hedonistik). Orientasinya jelas egotistik. Misalnya mencuri ayam karena kelaparan, jadi untuk memenuhi kebutuhannya, dianggap sebagai perbuatan yang bermoral, meskipun perbuatan mencuri itu sendiri diketahui sebagai perbuatan yang salah karena ada akibatnya, yakni hukuman. Pada tahap kedua ini mulai timbul perspektif tentang faktor pribadi, jadi melibatkan orang lain, atau dengan kata lain lebih luas daripada tahap pertama.

Tingkatan II: *konvensional*.

Tahap 3: orientasi mengenai anak yang baik.

Pada tahap ini, anak mulai memasuki umur belasan tahun, anak memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. Masyarakat adalah sumber yang menentukan, apakah perbuatan seseorang baik atau tidak. Baik, bilamana sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat sekitarnya, dan buruk, kalau bertentangan atau berlawanan. Baik, karena dapat diterima oleh masyarakat, berarti perbuatan yang bermoral. Karena itu, kalau ingin diterima oleh masyarakat, ia harus memperlihatkan perbuatan yang baik.

Tahap 4: mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas.

Pada tahap ini perbuatan baik yang diperlihatkan seseorang bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakatnya, melainkan bertujuan agar ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma-norma sosial, jadi sebagai kewajiban untuk ikut melaksanakan aturan-aturan yang ada, agar tidak timbul kekacauan atau keadaan khaos. Perbuatan yang bisa ikut mempertahankan hal ini adalah perbuatan baik, perbuatan bermoral. Pada tahap ini perbuatan-perbuatan terjadi dan timbul dari dirinya sendiri, dalam arti tidak dipengaruhi oleh orang lain, karena baik buruknya norma-norma sosial yang ada berhubungan pula dengan kepentingan sendiri. Dengan kata lain, ia sendiri akan ikut merasakan, ia sendiri mempunyai peranan terhadap masyarakatnya.

Tingkatan III: *anu-konvensional*.

Tahap 5: orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan sosial.

Pada tahap ini ada hubungan timbal-balik antara dirinya dengan lingkungan sosial, dengan masyarakat.

Seseorang harus memperlihatkan kewajibannya, harus sesuai dengan tuntutan norma-norma sosial karena sebaliknya lingkungan sosial atau masyarakat akan memberikan perlindungan kepadanya. Suatu hukuman yang mengatur tata kehidupan manusia harus dituruti, agar manusia hidup dalam keserasian. Jika hukum tidak bisa memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, maka hukum ini bisa diubah dengan tata-cara yang baik.

Antara seseorang dengan masyarakatnya ada semacam perjanjian, "Saya akan berbuat baik dan masyarakat tentu akan berbuat baik terhadap saya". Seseorang tidak mencuri karena dengan mencuri ia akan melanggar perjanjian dengan lingkungan sosial agar sesama anggota masyarakat saling menghormati.

Tahap 6: prinsip universal.

Pada tahap ini ada norma etik di samping norma pribadi dan subyektif. Dalam hubungan dan perjanjian antara seseorang dengan masyarakatnya ada unsur-unsur subyektif yang menilai apakah suatu perbuatan baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Subyektivisme ini tentu diartikan bahwa ada perbedaan penilaian antara seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, unsur etik akan menentukan apa yang boleh dan baik dilakukan atau sebaliknya. Di samping ada prinsip-prinsip pribadi, dengan demikian ada pula norma etik yang merupakan prinsip universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas.<sup>17</sup>

### 3) Dasar sosiologi.

Telah dimaklumi bersama, bahwa seluruh pendidikan manusia dapat berlangsung dalam Tri Pusat Pendidikan, yaitu di rumah atau dalam keluarga, di sekolah atau lembaga pendidikan formal, dan di masyarakat atau pendidikan nonformal.<sup>18</sup>

Pada teori-teori belajar antara lain yang dikemukakan oleh *Skinner* yang dikutip Singgih, belajar merupakan proses kemajuan sedikit demi sedikit di mana organisme harus memperlihatkan atau berbuat sesuatu, artinya dengan perbuatan yang nyata.<sup>19</sup> Menurut *Bandura* dikutip Singgih, dalam situasi sosial ternyata orang bisa belajar lebih cepat dengan mengamati atau melihat tingkah laku orang lain. Pada keterangan ini terlihat bahwa *Bandura* menyertakan unsur kognitif dalam menerangkan teori belajar, atau teori sosial-belajarnya.<sup>20</sup>

*Bandura* mengemukakan empat komponen dalam proses belajar melalui pengamatan, yakni:

#### a) Memperhatikan.

---

<sup>17</sup>Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, hlm. 199-201.

<sup>18</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 57.

<sup>19</sup> Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, hlm. 184.

<sup>20</sup> Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, hlm. 184.

Sebelum melakukan peniruan terlebih dahulu, orang menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru model karena model tersebut memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang hebat, yang berhasil, anggun, berkuasa dan sifat-sifat lain.

Dalam hubungan ini *Bandura* memberikan contoh mengenai pengaruh televisi dengan model-modelnya terhadap kehidupan dalam masyarakat, terutama dalam dunia anak-anak.

Keinginan memperhatikan dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dan minat pribadi. Semakin ada hubungannya dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya; sebaliknya tidak adanya kebutuhan dan minat, menyebabkan seseorang tidak tertarik perhatiannya.

b) Mencamkan.

Setelah memperhatikan, mengamati sesuatu model, maka pada saat lain anak memperlihatkan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Jadi ada sesuatu yang dicamkan, yang disimpan, yang diingat dalam bentuk simbol-simbol. *Bandura* mengemukakan kedekatan dalam rangsang sebagai faktor terjadinya asosiasi antara rangsang yang satu dengan rangsang yang lain bersama-sama. Timbulnya satu ingatan karena ada rangsang, menarik ingatan lain untuk disadari karena kualitas rangsang-rangsang tersebut kira-kira sama atau hampir sama dan ada hubungan yang dekat.

Bentuk simbol-simbol yang dicamkan ini tidak hanya diperoleh melalui pengamatan visual, melainkan juga verbalisasi. Ada simbol-simbol verbal yang nantinya bisa ditampilkan dalam tingkah laku yang berwujud. Pada anak-anak yang kekayaan verbalnya ini masih terbatas, maka kemampuan meniru hanya sebatas pada kemampuan mensimbolisasikan melalui pengamatan visual.

c) Mereproduksi gerak motorik.

Supaya bisa mereproduksi tingkah laku secara tepat, seseorang harus sudah bisa memperlihatkan kemampuan-kemampuan motorik. Kemampuan motorik ini juga meliputi kekuatan fisik. Misalnya seorang anak mengamati ayahnya mencangkul di lading. Agar anak ini bisa meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya, anak tersebut harus sudah cukup kuat untuk mengangkat cangkul dan melakukan gerak terarah seperti ayahnya.

d) Ulangan-penguatan dan motivasi.

Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap sesuatu model, ia mencamkannya. Apakah hasil mengamati dan mencamkan terhadap sesuatu model ini akan diperlihatkan atau direproduksi dalam tingkah laku yang nyata, bergantung pada kemauan dan motivasi yang ada. Kalau motivasinya kuat untuk mereproduksikannya, misalnya karena ada hadiah atau keuntungan, maka ia akan melakukan hal itu. Kalau ia tidak mereproduksikannya, lambat laun akan hilang motivasinya. Selain motivasi, perlu ia mengulang perbuatannya, agar ia memperkuat ingatannya dan bisa memperlihatkan tingkah laku sebagai hasil meniru suatu model. Mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat suatu perbuatan yang sudah ada, agar tidak hilang, disebut ulangan-penguatan. Kemauan untuk melakukan ulangan-penguatan bergantung keadaan dan dorongan pribadi. Ulangan-penguatan yang memperkuat apa yang telah diamati, juga bisa terjadi melalui pengamatan terhadap model yang tingkah lakunya memperoleh hadiah dan menyebabkan tingkah laku model tersebut mendapat ulangan-penguatan. Mengamati tingkah laku orang lain yang memperoleh hadiah, mempengaruhi proses psikis untuk meniru tingkah laku yang diamati tersebut. *Bandura*

mengistilahkan hal ini ulangan-penguatan yang diwakili (*vicarious-reinforcement*).<sup>21</sup>

#### 4) Teori hukuman dan ganjaran dalam pendidikan

##### a) Hukuman (*punishment*)

###### 1. Pengertian Hukuman

Mengenai hukuman itu, ada beberapa pandangan filsafat atau kepercayaan yang menganggap bahwa hidup ini termasuk sebagai suatu hukuman, karena kehidupan ini identik dengan penderitaan. Pandangan hidup yang demikian menganjurkan agar manusia menghindari diri dari hukuman atau penderitaan yang ada di dalam kehidupan ini.

Sebaliknya ada penganut agama dan filsafat yang berbeda dengan pendapat di atas. Mereka menganggap bahwa hidup ini sebagai suatu kebahagiaan yang tiada hentinya dan beranggapan kematianlah yang merupakan hukuman yang perlu ditakuti.<sup>22</sup>

Hukuman dalam dunia pendidikan memiliki berbagai hukuman kecil yang mengenai ketidaktepatan waktu (keterlambatan, ketidak hadiran), aktifitas (kurang semangat, tidak memperhatikan), tingkah laku (tidak sopan, tidak taat), bicara (bohong). Hukuman ini di mengerti sebagai sesuatu yang dapat membuat anak-anak merasakan pelanggaran yang telah dibuatnya.<sup>23</sup>

Pendapat beberapa tokoh pendidikan dalam pengertian hukuman antara lain yaitu :

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, hukuman adalah suatu perbuatan, di mana kita secara sadar dan sengaja

---

<sup>21</sup>Singgih D. Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, hlm. 186-188.

<sup>22</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 1955), hlm. 185.

<sup>23</sup> Michel Foucault, *Disiplin Tubuh (Bengkel Individu Modern)*, (Yogyakarta; LKiS, 1997), hlm. 95.

menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan bila dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.<sup>24</sup>

Menurut Ngalim Purwanto hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- a. Siksa yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar Undang-undang.
- b. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.
- c. Hasil atau akibat menghukum.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa hukuman adalah pemberian penderitaan atau penghilangan stimulasi oleh pendidik sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan yang dilakukan anak didik.

## 2. Teori-teori Tentang Hukuman

Teori adalah ajaran tentang kaidah-kaidah dasar dan azas-azas dari pada ilmu pengetahuan.<sup>27</sup>

Maksud orang memberikan hukuman itu bermacam-macam, hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat Ngalim Purwanto tentang teori-teori hukuman, diantaranya ialah :

- a. Teori Pembalasan

---

<sup>24</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), hlm. 150.

<sup>25</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 186.

<sup>26</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1989, hlm. 333.

<sup>27</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 373.

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah.

b. Teori Perbaikan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan yang diperbuatnya. Teori ini diterima oleh dunia pendidikan.

c. Teori Perlindungan

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini masyarakat dapat melindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar.

d. Teori Ganti Rugi

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat atau pemerintah.

Dalam proses pendidikan teori ini masih belum cukup. Sebab dengan hukuman semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah atau berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan hukuman.

e. Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diberikan untuk menakut-nakuti agar anak tidak melakukan pelanggaran. Teori ini masih mempunyai nilai yang minim, karena kemungkinan besar akan mengulangi kesalahan secara sembunyi-sembunyi.

f. Teori Hukum Alam

Teori ini dikemukakan oleh J.J Rousseau. Menurutnyanya anak-anak ketika dilahirkan adalah suci, bersih

dari segala noda dan kejahatan. Adapun yang menyebabkan rusaknya anak itu ialah masyarakat manusia itu sendiri. Maka dari itu, Rousseau menganjurkan supaya anak-anak dididik menurut alamnya, serta mengenai hukuman alam biarlah alam yang menghukum anak itu.<sup>28</sup>

g. Teori Pencegahan.

Dalam teori ini hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidikan menghukum si anak selain agar anak tidak mengulangi kesalahannya juga untuk mencegah agar anak lain tidak menirunya.<sup>29</sup>

Bentuk-bentuk hukuman yang ada diberikan kepada siswa sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat. Bagi siswa yang suka ramai dapat dipisahkan tempat duduknya di pojok kelas atau disuruh keluar kelas, siswa yang tidak mengerjakan tugas dapat diberikan tugas berlipat dan pengurangan nilai, siswa yang terlambat mengumpulkan tugas digunakan denda dan siswa yang sering kali melanggar peraturan maka tidak dapat diampuni kesalahannya maka diberikan hukuman diskors.<sup>30</sup>

3. Kriteria Pelaksanaan Metode Hukuman

Dalam pelaksanaan metode hukuman ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pendidik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hery Noer Aly sebagai berikut :

- a. Hukuman supaya diikuti dengan penjelasan dan harapan serta diakhiri permintaan maaf.

---

<sup>28</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 187-188.

<sup>29</sup> Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 116.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1990), hlm. 173-177.

- b. Memberikan hukuman harus disesuaikan dengan jenis kesalahan.
- c. Hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik hendaknya dapat dimengerti olehnya, sehingga ia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya.
- d. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih dan sayang.
- e. Pemberian hukuman kepada peserta didik jangan pada waktu keadaan marah atau emosi.
- f. Pelaksanaan hukuman jangan ditunda-tunda.
- g. Sebelum dijatuhi hukuman, peserta didik hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
- h. Hukuman baru digunakan apabila metode lain seperti nasihat, peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik.
- i. Hukuman diberikan dalam metode kuratif yang artinya untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam.
- j. Penerapan hukuman disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak.
- k. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan, melainkan pilihlah hukuman.<sup>31</sup>

#### 4. Tujuan penerapan Hukuman

Hukuman diberikan pendidik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan.

---

<sup>31</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta; Logos, 1999), hlm. 200-202.

- b. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- c. Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.
- d. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.<sup>32</sup>

Sedangkan tujuan hukuman menurut Gunning, Konstam dan Schaler berpendapat bahwa : “Hukuman itu tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membangkitkan kata hati”.<sup>33</sup>

Maksudnya adalah bahwa hukuman itu perlu diadakan bertujuan membangkitkan kesadaran yang timbul dari dalam diri anak akan kesalahan yang diperbuat sehingga berusaha bertobat.

Tujuan tersebut dipandang paling tepat sesuai dengan tujuan pendidikan, karena mengarahkan anak didik menyadari kesalahannya yang diperbuat sehingga menyesal dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperbaiki atau menghindarinya bahkan tidak ingin mengulangi perbuatan yang salah itu.

Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa :

انَّ الغرض منها في التَّربية الإسلاميَّة هي الإرشاد والإصلاح لا  
الزَّجر والانتقام.<sup>34</sup>

*Maksud hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam.*

Pada dasarnya hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogis*), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.

---

<sup>32</sup> Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, hlm. 151.

<sup>33</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 193.

<sup>34</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, (Mesir: As-Syirkham, 1975), hlm. 115.

- b. Harus didasarkan pada alasan “keharusan”.
- c. Harus menimbulkan kesan di hati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.<sup>35</sup>

Namun ketika terpaksa hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu :

- a. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik di bawah umur 10 tahun.
- b. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan
- d. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.<sup>36</sup>

Sedangkan Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman pada anak ialah :

- a. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar pembenahan anak.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari:

حد ثنا آدم، حد ثنا شعبة، عن أبي تياحن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ص.م: يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا. (رواه البخاري)<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 131.

<sup>36</sup> Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, hlm. 116.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 31.

*“Kami diberitahu Adam, kami diberitahu Syu’bah, dari Abi Tayyakh, ia berkata: saya mendengar Annas bin Malik ra berkata, Nabi SAW bersabda: Permudahkanlah dan jangan kalian persulit, dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian berlaku tidak simpati”. (H.R. Bukhari)*

- b. Menjaga tabi’at anak yang salah dalam menggunakan hukuman.
- c. Dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.<sup>38</sup>

#### 5. Implikasi Penerapan Hukuman

Implikasi penerapan hukuman yang bersifat negatif apabila pelaksanaan penerapan hukuman dipakai sebagai :

- a. Alat untuk membalas dendam.
- b. Sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengancam, tetapi hanya bersifat momentan atau sebentar saja dan tidak menimbulkan rasa jera pada pelakunya.
- c. Dipakai sebagai untuk menindas anak tanpa membukakan pengertian akan kekeliruannya.<sup>39</sup>

Implikasi penerapan hukuman yang bersifat positif apabila pelaksanaan penerapan hukuman dipakai sebagai:

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang buruk dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan salah (nakal, jahat, kriminal) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Arma’i Arief, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hlm. 132.

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, hlm. 261.

b) Ganjaran (*reward*).

### 1. Pengertian Hadiah

Kalau kita bicarakan hadiah ada beberapa definisi hadiah yang dikemukakan para ahli pendidikan, antara lain :

Hadiah adalah sesuatu yang berfungsi sebagai intensif, sesuatu yang penting bagi anak dan memperbesar kemungkinan terulangnya perilaku yang diinginkan.<sup>41</sup>

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sudah bertingkah laku sesuai dengan yang dikehendaki yakni mengikuti peraturan sekolah dan tata tertib yang sudah ditentukan.<sup>42</sup>

Hadiah adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan.<sup>43</sup>

Hadiah adalah perbuatan seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik.<sup>44</sup>

Hadiah adalah alat pendidikan reventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator belajar bagi murid.<sup>45</sup>

Jadi maksud hadiah adalah supaya anak lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dapat dicapai, serta anak menjadi lebih keras kemauannya untuk bekerja atau berbuat yang lebih baik lagi.

---

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, hlm. 262.

<sup>41</sup> M. Clolim, Mallery dan Fortenele, *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif*, (Jakarta; BPK. Gunung Mulia, 1992), hlm. 20.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, hlm. 182.

<sup>43</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 182.

<sup>44</sup> Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan berdasarkan Al-Qur'an*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1994), hlm. 21.

<sup>45</sup> Armai Arif, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta; Ciputat Pres, 2002), hlm. 127.

## 2. Macam Hadiah

Untuk menentukan hadiah macam apakah yang baik diberikan kepada anak merupakan suatu hal yang sangat sulit, hadiah sebagai alat pendidikan banyak sekali macamnya. Ada beberapa macam hadiah yang diberikan anak didik yaitu hadiah yang berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak misalnya, pensil, buku tulis. Guru memberikan kata yang menggembirakan (pujian) misalnya tulisanmu sudah baik, tetapi kalau kamu terus belajar tentu akan lebih baik lagi, guru mengangguk-ngangguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh seorang anak.<sup>46</sup>

Sedangkan Mallary membagi hadiah menjadi lima antara lain : ucapan, pujian, pujian tertulis, piagam dan lain-lain.<sup>47</sup>

Cara yang dapat dilakukan dalam pemberian hadiah yaitu pujian yang indah dengan tujuan agar anak didik lebih giat belajar, imbalan materi atau hadiah karena tidak sedikit anak termotivasi dengan pemberian hadiah, do'a dengan kata semoga Allah SWT menambahkan kebaikan padamu, tanda penghargaan dengan tujuan menjadikan kenang-kenangan murid atas prestasi yang diperolehnya.<sup>48</sup>

Dalam pelaksanaannya, bentuk-bentuk hadiah tersebut harus diberikan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Hadiah yang berupa kegiatan kegiatan dapat diberikan kepada siswa yang dapat menyelesaikan tugas di dalam kelas secara cepat sedang hadiah yang berupa benda diberikan kepada siswa yang tidak mampu tapi berprestasi.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, hlm. 183.

<sup>47</sup> M. Clolim, Mallary dan Fortenele, *Mengubah Perilaku Siswa Pendekatan Positif*, hlm. 20.

<sup>48</sup> Armai Arif, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, hlm. 128.

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, hlm. 18.

### 3. Kriteria Pelaksanaan Pemberian Hadiah

Menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memberikan hadiah kepada siswa yaitu :

- a. Hadiah hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari aspek yang menunjukkan keistimewaan prestasi.
- b. Hadiah harus diberikan langsung sesudah perilaku yang dikendaki dilaksanakan.
- c. Hadiah harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang menerimanya.
- d. Hadiah yang harus diterima anak hendaknya diberikan.
- e. Hadiah harus benar-benar berhubungan dengan prestasi yang dicapai oleh anak.
- f. Hadiah harus diganti (bervariasi)
- g. Hadiah hendaknya mudah dicapai.
- h. Hadiah harus bersifat pribadi.
- i. Hadiah sosial harus segera diberikan.
- j. Jangan memberikan hadiah sebelum siswa berbuat.
- k. Pada waktu menyerahkan hadiah hendaknya disertai penjelasan rinci tentang alasan dan sebab mengapa yang bersangkutan menerima hadiah tersebut.<sup>50</sup>

### 4. Tujuan Pemberian Hadiah

Tujuan pemberian hadiah sama dengan tujuan penerapan hukuman yaitu membangkitkan perasaan dan tanggung jawab. Dan hadiah juga bertujuan agar anak lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan mempertinggi prestasinya.<sup>51</sup>

### 5. Implikasi Pemberian Hadiah

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, hlm. 163-166.

<sup>51</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 217.

Menurut Armai Arief implikasi pemberian hadiah yang bersifat negatif apabila pelaksanaan pemberian hadiah dipakai sebagai :

- a. Menganggap kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya atau temanya dianggap lebih rendah.
- b. Dengan pemberian hadiah membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya.<sup>52</sup>

Menurut Armai Arief implikasi pemberian hadiah yang bersifat positif apabila pelaksanaan hadiah dipakai sebagai :

- a. Siswa akan berusaha mempertinggi prestasinya.
- b. Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif.
- c. Dapat menjadi pendorong bagi anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang memperoleh hadiah dari gurunya baik dalam tingkah laku, sopan santun ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik.<sup>53</sup>

## 2. Pondok Pesantren

### a. Pengertian pondok pesantren

Pondok pesantren merupakan perpaduan dua kata yaitu kata Pondok dan kata Pesantren.

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari kata Arab *funduq* yang berarti hotel atau asrama.<sup>54</sup>

Menurut Manfred Ziemek dikutip Wahjoetomo dalam *Perguruan Tinggi Pesantren* kata pondok berasal dari *funduq* (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat

---

<sup>52</sup> Armai Arif, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, hlm. 128.

<sup>53</sup> Armai Arif, *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, hlm. 129.

<sup>54</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta; LP3ES, 1994), hlm. 18.

asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata *santri* yang diimbui awalan *pe-* dan akrian *-an* yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang dianggap sebagai gabungan kata *sant* (manusia baik) dengan suku kata *tra* (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.

Sedangkan menurut Geertz dikutip Wahjoetomo, pengertian pesantren diturunkan dari bahasa India *shastri* yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Maksudnya, pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang pandai membaca dan menulis.<sup>55</sup>

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Peorwadarminta mengartikan Pondok Pesantren sebagai madrasah dan asrama tempat mengaji belajar agama Islam.<sup>56</sup>

Jadi yang dimaksud pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.<sup>57</sup>

b. Sejarah singkat pondok pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan agama Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa. Dalam hal ini, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jawa telah dimulai oleh Wali Songo yang telah masyhur hingga sekarang. Pondok pesantren pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi. Ini karena Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah orang yang pertama dari sembilan wali yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa.<sup>58</sup>

Eksistensi pesantren bermula dari fungsinya sebagai tempat pendidikan elementer keagamaan, lalu setapak demi setapak melangkah

---

<sup>55</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), hlm. 70.

<sup>56</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 764.

<sup>57</sup>Ridlwana, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Ditengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 80.

<sup>58</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 71.

menuju fungsinya sebagai tempat pendidikan keagamaan lanjutan dan pendalaman, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pusat penyiaran Islam tertua dan asli Indonesia tentunya sangat beralasan. Bila dipetakan, khazanah pesantren tersebut paling tidak dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu (a) sisi internal pesantren, (b) jalinan mata rantai pesantren, dan (c) hubungan dunia pesantren dengan lingkungan sekitar.<sup>59</sup>

Sedangkan tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel).

Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses, kemudian bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya: pesantren Giri oleh Sunan Giri, pesantren Demak oleh Raden Fatah, dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.<sup>60</sup>

Namun demikian, pertumbuhan dan perkembangan keislaman melalui pondok pesantren ini telah mengalami guncangan-guncangan yang sangat berat ketika pemerintah kolonial Belanda masih berkuasa menjajah Indonesia, karena melalui pondok pesantren inilah dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda akan menjadi bibit pemberontakan orang-orang pribumi atas penjajahan mereka. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan non formal. Peranan pesantren sangat besar dalam merespon ekspansi politik imperialis Belanda.<sup>61</sup> Setelah pesantren berkembang pesat pada awal abad ke-20 dengan dibukanya sistem madrasah yang didukung para ulama yang baru

---

<sup>59</sup>Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta; LKiS, 2008), hlm. 172.

<sup>60</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 71.

<sup>61</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung; Mizan, 1998), hlm. 130.

kembali dari Tanah Suci, yang sebelumnya pesantren belum mengenal apa yang disebut dengan ilmu-ilmu umum dan begitu juga sistem penyampaian belum bersifat klasikal, serta hafalan metodenya memakai metode *wetonan* dan *sorogan*.<sup>62</sup> Maka untuk mengekang dan membatasi perkembangan tersebut, Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru pada tahun 1925 yang diperuntukkan bagi semua wilayah Hindia-Belanda,<sup>63</sup> yang aturan-aturannya dibatasi dengan pasal-pasal pembatasan pengajaran Guru pendidikan Islam.

Kemerosotan pesantren justru terjadi akhir-akhir ini, setelah Indonesia merdeka, ketika pemerintah membuka dan mengembangkan sekolah-sekolah umum dan memberikan fasilitas utama bagi para alumnus pendidikan umum untuk menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan. Sejak itu, asumsi masyarakat tentang pendidikan dan sekolah mulai dikaitkan dengan penyediaan lapangan kerja. Bahkan sampai sekarang masih terdapat kecenderungan pemahaman bahwa sekolah umum adalah satu-satunya lembaga tempat anak didik belajar. Sehingga mereka yang tidak menjalani studi di sekolah dianggap tidak berpendidikan.<sup>64</sup>

Meskipun demikian, penekanan yang amat dipentingkan dalam menuntut ilmu di pesantren adalah keikhlasan. Bahwa mencari ilmu bukan untuk mencari pangkat dan kedudukan, dan juga bukan untuk mencari harta.<sup>65</sup>

Pendidikan dan pengajaran Islam di pesantren yang mengalami kejayaan sejak zaman Mataram, justru mengalami kemerosotan setelah pemerintah dipegang oleh bangsa sendiri. Dan mulailah pesantren diasumsikan sebagai simbol keterbelakangan dengan para santrinya yang

---

<sup>62</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 72.

<sup>63</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 80.

<sup>64</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 81.

<sup>65</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 71.

kolot dan pemikiran yang hanya berkisar pada soal halal-haram saja. Akan tetapi, belakangan ini telah terjadi perubahan, apresiasi terhadap pesantren terus meningkat.<sup>66</sup>

c. Gambaran kehidupan pondok pesantren.

Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan “masyarakat” yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Pada umumnya, pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Tidak ada model atau patokan tertentu dalam pembangunan fisik pesantren. Sehingga penambahan bangunan demi bangunan dalam lingkungan pesantren hanya mengambil improvisasi sekenanya belaka.<sup>67</sup>

Eksistensi kiai dalam pesantren merupakan lambang kewahyuan yang selalu disegani, dipatuhi dan dihormati secara ikhlas. Para santri dan masyarakat sekitar selalu berusaha agar dapat dekat dengan kiai untuk memperoleh berkah.<sup>68</sup>

Meskipun dalam kondisi fisik yang sederhana, pesantren ternyata mampu menciptakan tata kehidupan tersendiri yang unik, terpisah, dan berbeda dari kebiasaan umum. Bahkan lingkungan dan tata kehidupan pesantren dapat dikatakan sebagai subkultur tersendiri dalam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Semua materi pengajian di pesantren bersifat aplikatif yang dituntut pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penekanannya bukanlah pada banyaknya materi atau kemampuan santri dalam memahami isinya, melainkan pada penerapan dalam kehidupan mereka. Penekanan ini disebut “kemanfaatan ilmu” atau “ilmu manfaat” dalam terminologi pesantren. Karena hampir tidak ada satu bidang pun yang tidak tersentuh oleh aplikasi pengajian yang diberikan, mulai dari cara menyucikan diri untuk melakukan ibadah ritual hingga ketentuan

---

<sup>66</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 81-82.

<sup>67</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 65.

<sup>68</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 289.

prosedural tata niaga yang diperkenankan oleh agama, maka pengajian di pesantren merupakan sebuah proses pembentukan tata nilai yang lengkap, dengan orientasi dan penilaiannya sendiri.<sup>69</sup>

Kepribadian dan sikap ikhlas pada diri kyai juga merupakan syarat mutlak bagi para santri. Ini karena pada hakikatnya santri adalah orang yang menyerahkan diri pada kyai untuk dididik menjadi muslim yang baik. Ia harus menjalani segala peraturan di pesantren dengan penuh kerelaan dan kesadaran (ikhlas). Sehingga ia dapat memperoleh *barokah* atau keberhasilan dalam menuntut ilmu.

Kehidupan pesantren yang diwarnai sikap zuhud dan dikombinasi dengan kesediaan melakukan segala peraturan untuk memperoleh berkah ini, akan sangat membekas dalam jiwa santri. Bekas tersebut akan membentuk sikap hidupnya dikemudian hari. Sikap hidup bentukan pesantren ini bila diperkenalkan kepada masyarakat luar dapat menjadi pilihan ideal bagi sikap hidup rawan yang serba tidak menentu, yang merupakan ciri utama kondisi serba transisional dalam masyarakat Indonesia kontemporer.<sup>70</sup>

Kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat. Karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktifitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya. Semuanya memberi penilaian tersendiri bahwa sistem pesantren adalah merupakan sesuatu yang bersifat “asli” atau “indigenous” Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif dan harus dikembangkan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 67.

<sup>70</sup>Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hlm. 69.

<sup>71</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta; Paramadina, 1997), hlm. 103.

Selanjutnya, lembaga ini selain sebagai pusat penyebaran dan belajar agama mengusahakan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama. Agama Islam mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan manusia dengan Tuhan-nya, melainkan juga perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitar. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri umum dan khusus. Ciri-ciri umumnya sebagaimana telah diuraikan diatas yakni 1) kyai yang mengajar dan mendidik, 2) santri yang belajar dari kyai, 3) masjid atau aula sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan, shalat berjama'ah dan sebagainya, dan 4) pondok untuk tinggal para santri. Sedangkan ciri-ciri khususnya adalah ditandai dengan sifat kharismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam. Ciri-ciri tersebut yang membedakan antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan lainnya.<sup>72</sup>

Sementara dalam sejarahnya, pondok pesantren dikenal sebagai suatu lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dengan segala aspek kehidupan dan perjuangannya ternyata memiliki nilai strategis dalam membina insan yang berkualitas iman, ilmu, dan amal. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia dimana darinya bermunculan para ilmuwan, politikus dan cendekiawan yang memasuki berbagai kancah percaturan di segala bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, baik dalam tarap lokal, regional maupun nasional bahkan sampai ke tarap internasional.

Selain itu, pesantren juga mempunyai nilai lebih dalam hal kemandirian. Para santri mempunyai gairah yang kuat untuk mandiri. Sehingga dalam soal pengangguran yang telah mencapai ambang mengkhawatirkan dewasa ini, justru para santri tidak ada yang menganggur. Mereka mau bekerja apa saja tanpa pilih-pilih, yang penting halal. Dengan semangat tersebut, banyak santri yang tidak hanya mampu

---

<sup>72</sup>Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Ditengah Arus Perubahan*, hlm. 82-83.

menciptakan lapangan kerja yang baik untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat.

### 3. Penerapan *Ta'zir* bagi Santri Pondok Pesantren

Bagi para santri yang tidak mematuhi tata tertib pondok pesantren yang berlaku akan dikenakan berbagai macam sanksi-sanksi yang diterapkan di pondok pesantren tersebut. Berbagai macam penerapan hukuman atau *ta'zir* di pondok pesantren diantaranya adalah:

- a. Memotong gundul rambut kepala santri.
- b. Membersihkan seluruh lingkungan pondok pesantren diantaranya menyapu halaman pondok, mengepel lantai masjid, membersihkan selokan, kamar mandi, bahkan sampai saptitank, dan lain sebagainya.
- c. Denda dengan mengadakan alat atau barang yang dibutuhkan di pondok pesantren, seperti semen, batu, sapu, tong sampah, dan lain sebagainya.
- d. Membaca shalawat, istighfar dengan hitungan atau waktu yang telah ditentukan pengasuh atau pengurus pondok atau membaca Al Qur'an dan istighatsah.

Contoh-contoh hukuman atau *ta'zir* diatas diberlakukan untuk memberi pelajaran bagi santri yang melanggar aturan tata tertib pondok pesantren. Namun pada hakikatnya, hukuman atau *ta'zir* tersebut bisa diartikan sebagai sebuah pembelajaran alternatif bagi santri. Sebagai perumpamaan seorang santri diberi *ta'zir* untuk membersihkan lingkungan pesantren, hal ini bukan serta merta hanya sebagai sebuah hukuman saja, akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan santri tersebut adalah pengamalan dari pelajaran bahwa dengan sikap hidup yang bersih akan mendapat beberapa manfaat antara lain; menjaga kesehatan, dengan lingkungan yang bersih akan merasa nyaman dan membantu ilmu akan lebih mudah dipahami, menjaga kesucian diri dan lingkungan, dan sebagai perwujudan nilai-nilai keimanan manusia.

Sebelum para santri diberikan berbagai macam hukuman atau *ta'zir*, seorang santri harus dibina dahulu dengan proses yang sistematis sesuai proses pembinaan santri yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebelum

pada akhirnya telah diberikan sanksi, hukuman atau *ta'zir* yang harus dijalani oleh santri tersebut.

Adapun proses dan sistematis yang dapat ditempuh seorang pendidik dalam mendidik dan membina peserta didik adalah:

- a. Dengan memberikan keteladanan,
- b. Membiasakan peserta didik dengan kegiatan-kegiatan positif,
- c. Memberikan arahan dan nasehat-nasehat,
- d. Mengadakan kontrol dan pengawasan, dan
- e. Memberikan hukuman. Jadi, hukuman atau *ta'zir* diberikan jika sudah melalui tahap-tahap proses sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.  
(النحل: 125)

*“Serulah ke jalan Tuhan dengan Hikmat (bijaksana) dan pelajaran yang baik dan bertukar pikiranlah dengan mereka cara yang terbaik, sesungguhnya Tuhanmu yang lebih baik mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia yang lebih tahu orang-orang yang mendapat petunjuk”.*(Q.S. An-Nahl:125)<sup>73</sup>

Meskipun pemberian hukuman atau *ta'zir* tersebut telah diberikan kepada peserta didik, menurut Ahmad Salaby, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan, antara lain:

- a. Hukuman badan hanya boleh dilakukan terhadap anak yang telah berusia lebih dari 10 tahun, dan belum mencapai usia remaja. Maka tidaklah boleh memukul kanak-kanak yang belum berusia sepuluh tahun, dan tidak pula terhadap pelajar-pelajar yang telah berusia lanjut.
- b. Guru dapat menggunakan hukuman badan itu dalam keadaan yang sangat perlu, akan tetapi jangan banyak kali menggunakannya. Dan apabila

---

<sup>73</sup> Soenardjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 421.

terpaksa harus menggunakannya, maka hendaklah dilaksanakannya dengan rasa kasih sayang sebagai seorang pendidik, jangan secara kasar dan semata-mata untuk melampiasikan kemarahannya.

- c. Pukulan tersebut hendaklah dengan cambuk yang lembut dan tidak menimbulkan kerusakan pada si anak. Janganlah guru memukul kepala murid atau mukanya, melainkan pukullah pada pahanya dan bagian-bagian bawah kakinya, karena pada tempat-tempat tersebut tidak dikhawatirkan menimbulkan penyakit atau cacat.<sup>74</sup>

Sebagai catatan bagi seorang pendidik harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman atau *ta'zir* tersebut, sehingga akan memungkinkan seorang peserta didik mampu menyerap pemahaman dan penghayatan karena menjalani secara langsung proses pendidikan dalam penerapan hukuman atau *ta'zir* yang diberikan kepadanya.

Ahmad Salaby menekankan bahwa memaksa tubuh dalam belajar adalah berbahaya bagi si pelajar, lebih-lebih bagi anak-anak yang masih kecil, sebab pelajar-pelajar yang dididik secara kasar dan paksa akan lenyaplah kegiatan dan kerajinan mereka, dan akan menyebabkannya menjadi malas, serta mendorongnya berbuat dusta, dan berpura-pura melahirkan apa yang tidak sesuai dengan kandungan hatinya lantaran takut kena tangan. Sifat tersebut akan melekat dalam hatinya sampai menjadi kebiasaan dan perangai, sehingga rusaklah arti kemanusiaan dalam dirinya, dan timbullah keengganannya untuk mencapai keutamaan dan pekerti yang baik, sebab ia sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu hanya semata-mata karena takut pada paksaan dan kekerasan. Apabila pada suatu ketika paksaan dan kekerasan itu tidak ada lagi menjauhlah dia dari perbuatan-perbuatan yang baik itu, bahkan boleh jadi ia menempuh jalan yang hina.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Salaby, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1973), hlm. 267-268.

<sup>75</sup> Ahmad Salaby, *Sejarah Pendidikan Islam*, hlm. 264.

#### 4. Manfaat *Ta'zir* Bagi Santri Pondok Pesantren

Segala sesuatu yang dilakukan pasti akan membawa dampak positif dan negatif. Karena sebuah tindakan akan menanggung resikonya masing-masing baik resiko keburukan atau kebaikan.

Implikasi penerapan hukuman yang bersifat negatif apabila pelaksanaan penerapan hukuman dipakai sebagai :

- a. Alat untuk membalas dendam.
- b. Sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengancam, tetapi hanya bersifat momentan atau sebentar saja dan tidak menimbulkan rasa jera pada pelakunya.
- c. Dipakai sebagai untuk menindas anak tanpa membukakan pengertian akan kekeliruannya.<sup>76</sup>

Implikasi penerapan hukuman yang bersifat positif apabila pelaksanaan penerapan hukuman dipakai sebagai :

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang buruk dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan salah (nakal, jahat, kriminal) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.<sup>77</sup>

Pelaksanaan *ta'zir* yang dilakukan dengan muatan pendidikan dan ibadah tentu akan membuahkan hasil yang positif dari apa yang telah dilakukan, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Santri lebih memahami sikap disiplin baik dengan waktu, tenaga, biaya dan fikiran.
- b. Para santri bisa lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang akan dilakukan.

---

<sup>76</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, hlm. 261.

<sup>77</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, hlm. 262.

- c. Memberi pertimbangan bagi diri santri bahwa hal yang akan dilakukan akan membawa dampak positif atau negatif.
- d. Para santri akan menyadari bahwa dengan melakukan pelanggaran akan mempermalukan diri sendiri walaupun dalam pelaksanaan *ta'zir* diisi dengan muatan pendidikan dan ibadah.
- e. Para santri akan lebih fokus dengan program pendidikan dan pengajaran yang diberikan padanya selama masa pembelajarn di Pondok Pesantren.